

**TINJAUAN YURIDIS PROGRAM PERLINDUNGAN KERJA
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

**YUNANI
D1A 016 320**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PROGRAM PERLINDUNGAN KERJA
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

YUNANI
DIA 016 320

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Any Suryani Hamzah", written over a horizontal line.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M.H.
NIP. 19640706 199001 2 001

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM PERLINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**YUNANI
D1A016320**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia dan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kerjabagi PMI melalui program jaminan sosial. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literature terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan kerja bagi PMI meliputi perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja serta perlindungan berupa program jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial PMI yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia berupa upaya *preventif* dan *refresif*.

Kata Kunci: Perlindungan Kerja, Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia

JURIDICAL STUDY OF EMPLOYMENT PROTECTION PROGRAMS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS

ABSTRACT

This research aims to find out employment protection for Indonesian Migrant Workers and government effort to create employment protection for Indonesia Migrant Workers through social security programs. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research is that employment protection for Indonesian Migrant Workers is including before, during, and after work as well as protection in the form of social security programs which is stipulated in the regulation of Minister of Manpower Number 10 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers which consists of accident insurance, old-age insurance, and death insurance. Government effort in improving employment protection for Indonesian Migrant Workers through social security program for Indonesian Migrant Workers is in the form of preventive and repressive.

Keywords: Employment Protection, Social Security, Indonesian Migrant Workers

DaftarPustaka

Buku

Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 2019.

Any Suryani H, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Cetakan I, Sanabil, Mataram, 2020.

Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Cet.2, Edisi Revisi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

_____, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Website

Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*, (Laporan Kajian Hukum), Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, September 2012, hlm. 37-38. <https://www.bphn.go.id/data/documents>, di akses pada hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 12.45 WITA.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa:¹ “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), Pasal 28D Ayat (2) menyebutkan bahwa:² “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Hak atas pekerjaan menjadi suatu hak yang melekat pada diri seseorang sebagai warga negara yang berarti negara dalam hal ini pemerintah menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan lapangan pekerjaan yang terbatas maka tidak dapat dihindari akan terdapat banyak pengangguran.³ Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran ke luar negeri.

Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa dicapai meningkatkan devisa negara. Namun dalam prakteknya, tidak semua harapan tersebut bisa dicapai dengan sempurna, berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran

¹ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Pasal 27, Ayat (2).

² Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Cet.2, Edisi Revisi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015, hlm.1.

³ Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 114-115.

Indonesia saat bekerja diluar negeri merupakan suatu keperihatinan terhadap kurangnya perlindungan yang dapat diakses oleh setiap Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah adanya jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk perlindungan berupa santunan uang sebagai akibat risiko yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan jaminan sosial ini mencakup 3 (tiga) kurun waktu yaitu masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Jaminan sosial memberikan banyak manfaat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang tidak mau mendaftarkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tersebut. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimanakah perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia? dan 2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan

perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis untuk mencapai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat teoritis untuk menambah literatur yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu hukum serta menambah wawasan peneliti khususnya. Dan agar dapat mengetahui perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia dan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial. Serta untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama dalam memahami perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, kamus, internet, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia meliputi 3 (tiga) lingkup perlindungan, yaitu perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Disebutkan dalam Pasal 8 Ayat 1 bahwa perlindungan sebelum bekerja yakni terkait kelengkapan administrasi dan teknisnya. Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud meliputi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud meliputi: Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan sosial; Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; Pelayanan

⁴Any Suryani H, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Cetakan I, Sanabil, Mataram, 2020, hlm. 110-111.

penempatan di Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan Pembinaan dan pengawasan.

Dalam Pasal 21 Ayat 1 bahwa perlindungan selama bekerja meliputi: Pendataan/pendaftaran di atase ketenagakerjaan; Monitoring dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan; Pemberian layanan jasa kekonsuleran; Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum; Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan Fasilitas repatriasi.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat bekerja serta kebiasaan internasional.⁵

Pasal 24 Ayat (1) berupa perlindungan setelah bekerja meliputi: Fasilitas kepulangan sampai daerah asal; Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia sakit dan meninggal dunia; Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Dimana program

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 21 Ayat 2.

jaminan sosial ini diadakan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan kepesertaan jaminan sosial pekerja migran yang sangat sedikit. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, bahwasannya salah satu syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.

Bentuk program perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia adalah program jaminan sosial terdiri dari: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Perlindungan Sebelum Bekerja dan Perlindungan Setelah Bekerja:

Perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai kebutuhan medis, meliputi:⁶ a). Pemeriksaan dasar dan penunjang; b). Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; c). Rawat inap; d). Perawatan intensif; e). Penunjang diagnostik; f). Pengobatan; g). Pelayanan khusus; h). Alat kesehatan dan implant; i). Jasa dokter atau medis; j). Operasi; k). Tranfusi darah; dan/atau l). Rehabilitasi medik.

Perlindungan selama bekerja: a). Perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipilangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja; b). Santunan berupa uang; dan/atau c). Pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja; d). Perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis untuk: 1). Pemeriksaan; 2). Pemeriksaan dasar dan penunjang; 3). Perawatan

⁶Indonesia, *Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial pekerja Migran Indonesia*, Pasal 15.

tingkat pertama dan lanjutan; 4). Rawat inap; 5). Perawatan intensif; 6). Penunjang diagnostik; 7). Pengobatan; 8). Pelayanan khusus; 9). Alat kesehatan dan implant; 10).Jasa dokter atau medis; 11).Operasi; 12).Tranfusi darah; dan/atau 13).Rehabilitasi medik.

Manfaat program jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif. Manfaat program JKM bagi Calon PMI atau PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja, diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:⁷ a). Santunan kematian; b). Santunan berkala; dan c). Biaya pemakaman.

Manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:⁸ a). Santunan kematian; b). Santunan berkala; c). Biaya pemakaman; dan d). Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak peserta dibayarkan secara tahunan dan besarnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta.

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.a). Besarnya manfaat program jaminan hari tua bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam

⁷*Ibid*, Pasal 20.

⁸*Ibid*, Pasal 21.

rekening perorangan peserta; b). Pengembangan nilai manfaat program Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah peserta mengakhiri perjanjian kerja; c). Manfaat program jaminan hari tua dapat diberikan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia: 1). Berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan; 2). Mengalami PHK; 3). Meninggal dunia; 4). Cacat Total Tetap; dan 5). Menjadi warga negara asing.⁹

Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Migran Melalui Program Jaminan Sosial

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup segala upaya baik preventif maupun refresif/kuratif dilakukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban serta yang berkaitan dengan pekerjaannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 1. Perlindungan Secara Preventif/Edukatif. Perlindungan seperti ini dapat diwujudkan dengan membuat perangkat hukum yang melindungi Pekerja Migran Indonesia, seperti: Membuat undang-undang yang mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Kesepakatan bilateral atau multilateral dengan pengguna Pekerja Migran Indonesia yang juga membuat mekanisme

⁹Ibid, Pasal 23 Ayat 1-3.

penempatan pekerja migran dan perlindungannya; Mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan. 2. Perlindungan Refresif/Kuratif : Mendirikan krisis *centre* (terutama di negara penempatan Pekerja Migran Indonesia dan di dalam negeri untuk Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan sebagainya); Mengikutsertakan Pekerja Migran Indonesia dalam program asuransi yang dapat meng-*cover* seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan; Moratorium.¹⁰Jaminan sosial adalah suatu kebijakan publik, dengan demikian harus jelas tujuan yang ingin dicapai. Salah satu unsur penting dalam program jaminan sosial adalah siapapun yang akan dan sedang bekerja luar negeri wajib mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial. Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Program ini di adakan untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

¹⁰ Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*,(Laporan Kajian Hukum), Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, September 2012, hlm. 37-38. <https://www.bphn.go.id/data/documents/>, di akses pada hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 12.45 WITA.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, yaitu: 1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu program jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, merupakan aturan turunan dari pasal 29 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Program dari jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia itu sendiri adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Manfaat dari jaminan sosial tersebut adalah untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan terjadi seperti gagal berangkat ke negara tujuan bukan karena kesalahan sendiri, kecelakaan saat bekerja di tempat negara tujuan, meninggal dunia, sakit, dan lain sebagainya. Selain itu, manfaat yang dari program jaminan sosial itu santunan berupa uang bagi pekerja migran dan keluarganya. 2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan program perlindungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu program

dalam hal perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Program jaminan sosial ini di laksanakan demi menghindarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sakit, gagal diberangkatkan, pemulangan, gaji tidak dibayar, kekerasan seksual, dan sebagainya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup segala upaya baik preventif maupun refresif/kuratif dilakukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban serta yang berkaitan dengan pekerjaannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Sebagai pekerja migran, hendaknya di kemudian hari para Pekerja Migran Indonesia lebih sadar akan pentingnya untuk mengikuti program perlindungan kerja bagi diri mereka sendiri melalui program jaminan sosial sehingga Pekerja Migran Indonesia dapat lebih berhati-hati dalam bekerja serta memikirkan tujuan jangka panjangnya untuk kelangsungan perekonomiannya, tidak hanya demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan yang bersifat sementara dengan pemikiran yang terburu-buru. 2. Peran serta solusi dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan

bukan sekadar mengungkapkan masalah. Diharapkan pemerintah perlu melakukan sosialisasi-sosialisasi lebih giat lagi melalui berbagai macam media seperti televisi, radio, koran, majalah dan lain sebagainya supaya Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mengetahui adanya perlindungan kerja berupa jaminan sosial bagi pekerja migran. Selain itu pemerintah meningkatkan kebijakan-kebijakan atau aturan tentang kewajiban PMI untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial agar calon pekerja migran dan/atau pekerja migran yang akan berangkat, sedang berada di luar negeri dan setelah bekerja mengetahui hak dan kewajibannya bahwa program jaminan sosial ini merupakan syarat wajib menjadi calon/Pekerja Migran Indonesia.